



**P U T U S A N**

**Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib;  
Tempat lahir : Pulau Sugi;  
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 25 Agustus 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Tiban Housing Blok D Nomor 25 Kelurahan Tiban,  
Kecamatan Sekupang, Kota Batam;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : PNS (Guru);  
Pendidikan : S1 (Penjaskes);

Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik – (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Razemi Bin Bahar dipersidangan didampingi oleh saudara Elisuwita, SH, Advokat/Pengacara, dari Kantor LBKH Annisa beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN.Btm, tanggal 01 September 2020;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 631/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pen.Pid/2020/PN Btm, tanggal 24 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A warna pink putih dengan simcard telkomsel nomor 082269072004;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel No.kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504;
  - 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex;
  - 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;

**Dipergunakan dalam perkara Kartika Dewi Binti Iskandar;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-202/Enz.2/Batam/07/2020, tanggal 09 Juli 2020 sebagai berikut:-

## **PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib Kamis tanggal 09 April 2020, sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Citra Permata Residence Blok I Nomor 07 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 08.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dimana saksi Anton Juliandy Harahap, Yomi Andi Putra, Mustofa Ramadhan, saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Adha Kurniawan dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, petugas pada saat di kantor BNNP kepri dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam lalu setelah mendapatkan informasi tersebut dimana saksi dan rekan – rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sekira pukul 22.30 wib petugas pada saat di kantor BNNP kepri, lalu sampai di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan pada saat sampai di rumah tersebut melihat ada beberapa sepeda motor diluar rumah tersebut kemudian rekan saksi Firman memanggil pemilik dari rumah yaitu saksi Kartika Dewi Binti Iskandar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dijawab mau cari siapa kemudian saksi Anton Juliandy Harahap dkk mengatakan mau mencari saksi Kartika lalu setelah itu seorang laki – laki tersebut yang setelah ditangkap bernama terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd masuk kedalam kamar yang berada dilantai atas lalu setelah itu saksi Kartika keluar dan lari masuk kembali ke dalam kamar yang berada dilantai atas

Halaman 3 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu pada saat itu dari arah belakang terdengar bunyi ada yang jatuh dari lantai atas dirumah tersebut dan setelah dilihat ternyata yang terjatuh tersebut dari lantai atas yaitu saksi Kartika Dewi Binti Iskandar yang mencoba lari dengan melompat dari kamar belakang dilantai atas rumah tersebut sedangkan saksi lain berhasil menangkap Basri Bin Bujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berhasil keluar dari rumah kemudian dikejar oleh saksi Anton Juliandy Harahap dkk dan berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar yang juga berusaha untuk lari pada saat dilantai atas tersebut. Lalu pada saat mau ke kamar belakang dilantai atas tersebut dimana terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan Razemi Bin Bahar juga berhasil ditangkap lalu pada saat itu saksi Anton Juliandy Harahap dkk langsung membawa terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan Razemi Bin Bahar ke kamar saksi Kartika tempat orang tersebut mulai lari dan pada saat berada didalam kamar tersebut yaitu kamar saksi Kartika dimana saksi Anton Juliandy Harahap dkk melihat ada narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan dilantai kamar dilantai atas pada rumah tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus bungkus seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu). Kemudian setelah itu saksi Anton Juliandy Harahap dkk langsung memeriksa didalam kamar saksi Kartika dan dimana didalam kamar saksi Kartika tersebut kami mendapati 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru merek alfamart dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5 cm x 7 cm tas kejadian tersebut diatas dimana saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, Razemi Bin Bahar, Basri Bin Bujang dan terdakwa Ihsanul Ihsani S.Pd Bin Halib langsung dibawa oleh petugas BNNP Kepri ke kantor BNNP kepri beserta barang bukti.

- Bahwa sebelum tertangkap saksi Kartika Dewi Binti Iskandar pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib menelpon terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd untuk minta diantar, setelah diantar mereka kembali lagi kerumah saksi Kartika, lalu selanjutnya pada saat itu datang saksi Basri datang kerumah saksi Kartika sekira pukul 15.30 Wib dan pada saat itu saksi Kartika menyuruh saksi Basri untuk memperbaiki pintu dapur di lantai bawah rumahnya, kemudian saksi Kartika mendengar ada yang memanggil nama saksi Kartika dan yang datang terdakwa Ihsanul Hasani.Spd, lalu setelah itu saksi Basri dan saksi Razemi datang kekamar saksi Kartika dengan membawa makanan untuk terdakwa, dan mereka makan bersama,

Halaman 4 dari 50 halaman,

Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



selanjutnya tidak beberapa lama saksi Kartika menawarkan kepada terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd narkoba jenis sabu untuk dipakai didalam kamar saksi Kartika tersebut karena sebelumnya mereka juga pernah memakai sabu bersama – sama didalam kamar saksi Kartika tersebut bersama saksi Razemi dan saksi Basri. Kemudian saksi Kartika mengatakan kepada terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd kalau mau pakai sabu ada sabunya yang diletak dibawah tempat tidur lalu setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu seberat netto 0,8 (Nol koma delapan) gram tersebut dan sebelum mengambil sabu tersebut terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur saksi Kartika yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik sdr.Duan (DPO). Setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd membuka sabu yang saksi Kartika suruh ambil dibawah tempat tidur saksi Kartika tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang diperoleh saksi Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari sdr.Duan (DPO), kemudian terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd ambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd di lantai dalam kamar atas saksi Kartika tersebut lalu setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd bakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd hisap pada saat setelah terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd hisap sabu tersebut yang telah dibakar dengan menggunakan korek Api kemudian tidak berapa lama setelah itu ada orang yang memanggil saksi Kartika dari luar rumah sehingga terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd pergi ke teras pada kamar lantai atas saksi Kartika tersebut sambil melihat keluar orang yang memanggil saksi Kartika lalu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd menghampiri saksi Kartika dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari saksi Kartika hingga akhirnya saksi Kartika Dewi Binti Iskandar ditangkap disertai penggeledahan oleh petugas dari BNNP kepri maka selanjutnya saksi Kartika Dewi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas dirumah saksi Kartika bersama saksi Basri, saksi Razemi yaitu lebih kurang 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. La : 4999/NNF2020, tanggal 16 pril 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORAH M HOTAGAOL, S.Si,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si didapatkan kesimpulan : Barang bukti pada BAB III milik Kartika Dewi Binti Iskandar adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 92/02400/2020 tanggal 10 April 2020 yang dilakukan Suratin, S.Pdi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 0,8 (nol koma delapan) gram atas nama Kartika Dewi Binti Iskandar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib Kamis tanggal 09 April 2020, Sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Citra Permata Residence Blok I Nomor 07 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Setiap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 08.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dimana saksi Anton Juliandy Harahap, Yomi Andi Putra, Mustofa Ramadhan, saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Adha Kurniawan dan saksi Erik

Halaman 6 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Wahyu Riantoro, petugas pada saat di kantor BNNP kepri dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam lalu setelah mendapatkan informasi tersebut dimana saksi dan rekan – rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sekira pukul 22.30 wib petugas pada saat di kantor BNNP kepri, lalu sampai di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan pada saat sampai di rumah tersebut melihat ada beberapa sepeda motor diluar rumah tersebut kemudian rekan saksi Firman memanggil pemilik dari rumah yaitu saksi Kartika Dewi Binti Iskandar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dijawab mau cari siapa kemudian saksi Anton Juliandy Harahap dkk mengatakan mau mencari saksi Kartika lalu setelah itu seorang laki – laki tersebut yang setelah ditangkap bernama terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd masuk kedalam kamar yang berada dilantai atas lalu setelah itu saksi Kartika keluar dan lari masuk kembali ke dalam kamar yang berada dilantai atas tersebut lalu pada saat itu dari arah belakang terdengar bunyi ada yang jatuh dari lantai atas dirumah tersebut dan setelah dilihat ternyata yang terjatuh tersebut dari lantai atas yaitu saksi Kartika Dewi Binti Iskandar yang mencoba lari dengan melompat dari kamar belakang dilantai atas rumah tersebut sedangkan saksi lain berhasil menangkap Basri Bin Bujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berhasil keluar dari rumah kemudian dikejar oleh saksi Anton Juliandy Harahap dkk dan berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar yang juga berusaha untuk lari pada saat dilantai atas tersebut. Lalu pada saat mau ke kamar belakang dilantai atas tersebut dimana terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan Razemi Bin Bahar juga berhasil ditangkap lalu pada saat itu saksi Anton Juliandy Harahap dkk langsung membawa terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan Razemi Bin Bahar ke kamar saksi Kartika tempat orang tersebut mulai lari dan pada saat berada didalam kamar tersebut yaitu kamar saksi Kartika dimana saksi Anton Juliandy Harahap dkk melihat ada narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan dilantai kamar dilantai atas pada rumah tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus bungkus seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu). Kemudian setelah itu saksi Anton Juliandy Harahap dkk langsung memeriksa didalam kamar saksi Kartika dan dimana didalam kamar saksi Kartika tersebut kami mendapati 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru merek alfamart dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5 cm x 7 cm tas kejadian tersebut diatas dimana saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, Razemi Bin Bahar, Basri Bin Bujang dan terdakwa Ihsanul Ihsani S.Pd Bin Halib langsung dibawa oleh petugas BNNP Kepri ke kantor BNNP Kepri beserta barang bukti.

- Bahwa sebelum tertangkap saksi Kartika Dewi Binti Iskandar pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib menelpon terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd untuk minta diantar, setelah diantar mereka kembali lagi kerumah saksi Kartika, lalu selanjutnya pada saat itu datang saksi Basri datang kerumah saksi Kartika sekira pukul 15.30 Wib dan pada saat itu saksi Kartika menyuruh saksi Basri untuk memperbaiki pintu dapur di lantai bawah rumahnya, kemudian saksi Kartika mendengar ada yang memanggil nama saksi Kartika dan yang datang terdakwa Ihsanul Hasani.Spd, lalu setelah itu saksi Basri dan saksi Razemi datang kekamar saksi Kartika dengan membawa makanan untuk terdakwa, dan mereka makan bersama, selanjutnya tidak beberapa lama saksi Kartika menawarkan kepada terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd narkoba jenis sabu untuk dipakai didalam kamar saksi Kartika tersebut karena sebelumnya mereka juga pernah memakai sabu bersama – sama didalam kamar saksi Kartika tersebut bersama saksi Razemi dan saksi Basri. Kemudian saksi Kartika mengatakan kepada terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd kalau mau pakai sabu ada sabunya yang diletak dibawah tempat tidur lalu setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu seberat netto 0,8 (Nol koma delapan) gram tersebut dan sebelum mengambil sabu tersebut terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd d melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur saksi Kartika yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik sdr.Duan (DPO). Setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd membuka sabu yang saksi Kartika suruh ambil dibawah tempat tidur saksi Kartika tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang diperoleh saksi Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari sdr.Duan (DPO), kemudian Terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd ambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd di lantai dalam kamar atas saksi Kartika tersebut lalu setelah itu

Halaman 8 dari 50 halaman,

Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd bakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd hisap pada saat setelah terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd hisap sabu tersebut yang telah dibakar dengan menggunakan korek Api kemudian tidak berapa lama setelah itu ada orang yang memanggil saksi Kartika dari luar rumah sehingga terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd pergi ke teras pada kamar lantai atas saksi Kartika tersebut sambil melihat keluar orang yang memanggil saksi Kartika lalu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak setelah itu terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd menghampiri saksi Kartika dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari saksi Kartika hingga akhirnya saksi Kartika Dewi Binti Iskandar ditangkap disertai penggeledahan oleh petugas dari BNNP kepri maka selanjutnya saksi Kartika Dewi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas dirumah saksi Kartika bersama saksi Basri, saksi Razemi yaitu lebih kurang 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4999/NNF2020, tanggal 16 pril 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORAH M HOTAGAOL, S.Si,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si didapatkan kesimpulan : Barang bukti pada BAB III milik Kartika Dewi Binti Iskandar adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 92/02400/2020 tanggal 10 April 2020 yang dilakukan Suratin,S.PDI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 0,8 (nol koma delapan) gram atas nama Kartika Dewi Binti Iskandar.
- Bahwa berdasarkan Asessmen nomor:Kep/8/IV/KA/2020/BNNP-Kepri tanggal 14 April 2020 dengan kesimpulan terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib

Halaman 9 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyalah guna dengan ketergantungan aktif terhadap zat sabu.

Direkomendasikan untuk menjalani intervensi singkat di rutan/lapas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan, saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Derry Adriansyah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari BNNP Kepri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I Nomor 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Batam;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dan termuat dalam BAP Penyidikan yang dibaca sebelum ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar, Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saudara Basri Bin Bujang karena menerima, menyerahkan, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar, Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, saudara Basri Bin Bujang, ditangkap karena menerima, menyerahkan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I Nomor 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar dan temannya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira

Halaman 10 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib dimana saksi, Anton Juliandy Harahap, Yomi Andi Putra, Mustofa Ramadhan, saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Adha Kurniawan dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, petugas kepolisian dari kantor BNNP Kepri, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

- Bahwa setelah saksi dan rekan mendapatkan informasi tersebut dimana saksi dan rekan – rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sekira pukul 22.30 Wib, sampai di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam dan pada saat sampai di rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa sepeda motor diluar rumah tersebut kemudian rekan saksi bernama Firman memanggil pemilik dari rumah yaitu Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan dijawab mau cari siapa kemudian rekan saksi mengatakan mau mencari Saksi Kartika lalu setelah itu seorang laki-laki, yang setelah ditangkap diketahui bernama Terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd masuk ke dalam kamar yang berada dilantai atas lalu setelah itu Saksi Kartika keluar kamar dan lari masuk kembali ke dalam kamar yang berada dilantai atas tersebut lalu pada saat itu dari arah belakang terdengar bunyi ada yang jatuh dari lantai atas dirumah tersebut dan setelah saksi dan rekan lihat ternyata yang terjatuh tersebut dari lantai atas yaitu Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar yang mencoba lari dengan melompat dari kamar belakang dilantai atas rumah tersebut sedangkan saksi lain berhasil ditangkap, yaitu saudara Basri Bin Bujang (berkas terpisah) yang berhasil keluar dari rumah kemudian dikejar oleh rekan saksi dan berhasil ditangkap pada saat itu, sedangkan Terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar yang juga berusaha untuk lari pada saat dilantai atas tersebut, juga berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi dan tim BNNP Kepri, langsung membawa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar ke kamar Saksi Kartika tempat ia lari dan pada saat berada didalam kamar Saksi Kartika Dewi, dimana saksi dan anggota dari petugas BNNP Kepri melihat ada Narkotika golongan I jenis sabu yang diletakkan dilantai kamar, dilantai atas pada rumah tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat Netto 0,8 (Nol

Halaman 11 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan) gram dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buah Bong yaitu alat hisab Sabu kemudian setelah itu saksi dan Tim langsung memeriksa kamar Saksi Kartika dan dimana didalam kamar Saksi Kartika tersebut saksi dan Tim mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru merek alfamart dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5 cm x 7 cm, dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar, Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saudara Basri Bin Bujang langsung dibawa oleh petugas BNNP Kepri ke kantor BNNP Kepri beserta barang bukti;

- Bahwa pemilik dari sabu seberat 0,8 gram tersebut, menurut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar dan saudara Basri Bin Bujang adalah milik Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Kartika Dewi, ia-pun mendapatkan sabu dari saudara DUAN yang memberikannya kepada Saksi Kartika pada saat datang ke rumah Saksi Kartika;
- Bahwa caranya Saksi Kartika mendapatkan sabu dari saudara Duan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2019 sekira pukul 01.30 wib saudara Duan datang bersama saudara Wira dengan membawa 1 kantong plastik yang didalamnya berisi plastik bening ukuran kecil jumlah banyak dan 1 buah palstik kecil bening yang didalamnya ada sabu beserta Bong serta timbangan, lalu naik ke lantai atas kamar Saksi, untuk membuka sabu tersebut yang masih bulat dalam plastik bening yang dibawanya kemudian sabu tersebut dipecah dan dimasukkan dalam beberapa plastik bening ukuran kecil, setelah itu saudara Wira keluar kamar. Lalu saudara Duan mengajak Saksi Kartika Dewi memakai sabu tersebut dan tidak lama kemudian saudara Basri datang serta ikut memakai sabu bersama saudara Kartika. Pada saat itu saudara Duan memberikan sabu sebanyak 1 bungkus plastik bening seberat 0,8 gram pada Saksi Kartika. Lalu saudara Basri menelepon saksi Razemi Bin Bahar yang kemudian datang dan memakai sabu juga diajak saudara Duan dan saat itu saudara Duan mengatakan ada sedikit sabu untuk dipake berame – rame dan kemudian saudara Duan keluar kamar;
- Bahwa Saksi Kartika Dewi memiliki narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram yang diberikan oleh saudara Duan pada saat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk dipakai bersama dengan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar dan Saudara Basri karena saksi Kartika Dewi memakai sabu selalu hanya bersama mereka;

Halaman 12 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kartika Dewi menawarkan sabu kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, Saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar untuk dipakai bersama dirumah Saksi Kartika Dewi, yang berawal pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 19.30 Wib, Saksi Kartika Dewi menelepon Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib untuk minta tolong mengantarkan anaknya ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk berangkat ke Pulau Kasu. Setelah mengantarkan anak saksi Kartika Dewi, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kembali ke rumah Saksi Kartika dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib masuk ke kamar, kemudian datang Saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar, membawa makanan untuk Saksi Kartika Dewi. Lalu Saksi Kartika Dewi makan bersama dengan Saudara Basri dikamar sedangkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar duduk dikamar tersebut sambil mengobrol. Kemudian saat mengobrol Saksi Kartika Dewi menawarkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, Narkotika jenis sabu tersebut, dan oleh karena sebelumnya mereka juga memakai bersama-sama sabu tersebut bersama saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar. Kemudian saksi Kartika menyuruh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, untuk mengambil sabu dibawah tempat tidur dan disitu ada alat bong yang merupakan milik sdr Duan, lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, ambil sedikit sabu untuk dimasukkan dalam kaca pirek kemudian sisa sabu dibungkus dan diletakkan dilantai kamar atas Saksi Kartika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, menurut keterangan Saksi Kartika Dewi, ia saat itu belum sempat memakai sabu, saat itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, sudah memakai sabu tersebut dan selanjutnya akan dipakai oleh saudara Razemi dan mereka ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;
- Bahwa menurut Saksi Kartika Dewi kenal dengan saksi Razemi Bin Bahar sudah 10 tahun dan baru jumpa lagi baru 2 bulan dan hanya sebatas teman, dengan saudara Basri baru kenal selama 2 minggu sedangkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib baru kenal lebih kurang 1 bulan dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar datang kerumah Saksi Kartika Dewi, yang menurut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib awalnya untuk mengantar anak Saksi Kartika Dewi ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk pulang ke Pulau Kasu dan setelah selesai mengantarnya Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kembali ke rumah Saksi Kartika Dewi untuk meminjam ATM Bank BRI Saksi Kartika Dewi guna mengirim uang kepada sepupunya. Setelah

Halaman 13 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam ATM Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kembali kerumah Saksi Kartika Dewi dan langsung ditawari memakai sabu bersama dengan saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara Basri ke rumah Saksi Kartika Dewi pada saat itu hanya main saja sambil membantu membersihkan rumah Saksi Kartika Dewi dan pada saat itu Saksi Kartika Dewi menawarkan memakai sabu bersama-sama, namun sebelum sempat dipakai petugas BNNP Kepri sudah menangkap terlebih dahulu;
- Bahwa maksud saksi Razemi Bin Bahar datang ke rumah Saksi Kartika karena diajak dengan cara ditelepon oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.00 wib hanya untuk main saja, kemudian ditawari memakai sabu oleh saksi Kartika Dewi bersama-sama, namun sabu belum sempat dipakai sudah ditangkap petugas BNNP Kepri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kartika Dewi, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah alat hisap bong dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Alfamart serta 289 lembar platik bening ukuran 5 cm x 7 cm merupakan milik saudara Duan yang dibawanya sewaktu datang ke rumah Saksi Kartika Dewi, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 01.30 wib dan ditinggalkan saudara Duan didalam kamar Saksi Kartika Dewi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Kartika Dewi adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5 cm x 7 cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib adalah 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dari saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;

Halaman 14 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan kawan-kawannya tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Rezki Pratama**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari BNNP Kepri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan teman-temannya;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar, Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saudara Basri Bin Bujang karena menerima, menyerahkan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar, Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saudara Basri Bin Bujang ditangkap karena menerima, menyerahkan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I Nomor 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar dan temannya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dimana saksi, Anton Juliandy Harahap, Yomi Andi Putra, Mustofa Ramadhan, saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Adha Kurniawan dan saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, petugas kepolisian dari kantor BNNP Kepri, yang mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 15 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No.7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

- Bahwa setelah saksi dan rekan mendapatkan informasi tersebut dimana saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sekira pukul 22.30 Wib, sampai di Perumahan Citra Permata Residence Blok I Nomor 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam dan pada saat sampai di rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa sepeda motor diluar rumah tersebut kemudian rekan saksi bernama Firman memanggil pemilik dari rumah yaitu Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan dijawab mau cari siapa kemudian rekan saksi mengatakan mau mencari Saksi Kartika Dewi lalu setelah itu seorang laki-laki, yang setelah ditangkap diketahui bernama Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, masuk ke dalam kamar yang berada dilantai atas lalu setelah itu Saksi Kartika keluar kamar dan lari masuk kembali ke dalam kamar yang berada dilantai atas tersebut lalu pada saat itu dari arah belakang terdengar bunyi ada yang jatuh dari lantai atas dirumah tersebut dan setelah saksi dan rekan lihat ternyata yang terjatuh tersebut dari lantai atas yaitu Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar yang mencoba lari dengan melompat dari kamar belakang dilantai atas rumah tersebut sedangkan saksi lain berhasil ditangkap, yaitu saudara Basri Bin Bujang (berkas terpisah) yang berhasil keluar dari rumah kemudian dikejar oleh rekan saksi dan berhasil ditangkap pada saat itu kemudian sedangkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar yang juga berusaha untuk lari pada saat dilantai atas tersebut, juga berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi dan tim BNNP Kepri, langsung membawa Terdakwa Ihsanul Hasani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar ke kamar Saksi Kartika tempat ia lari dan pada saat berada didalam kamar Saksi Kartika, dimana saksi dan anggota dari petugas BNNP Kepri melihat ada Narkotika golongan I jenis sabu yang diletakkan dilantai kamar, dilantai atas pada rumah tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buang Bong yaitu alat hisap Sabu kemudian setelah itu saksi dan Tim langsung memeriksa kamar Saksi Kartika dan dimana didalam kamar Saksi Kartika tersebut saksi dan Tim mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 16 dari 50 halaman,

Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru merek alfamart dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5 cm x 7 cm, dan kemudian Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar dan Basri Bin Bujang langsung dibawa oleh petugas BNNP Kepri ke kantor BNNP Kepri beserta barang bukti;

- Bahwa pemilik dari sabu seberat 0,8 gram tersebut, menurut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar dan saudara Basri Bin Bujang, adalah milik Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa caranya Saksi Kartika mendapatkan sabu dari saudara Duan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2019 sekira pukul 01.30 wib saudara Duan datang bersama saudara Wira dengan membawa 1 kantong plastik yang didalamnya berisi plastik bening ukuran kecil jumlah banyak dan 1 buah palstik kecil bening yang didalamnya ada sabu beserta Bong serta timbangan, lalu naik ke lantai atas kamar Saksi untuk membuka sabu tersebut yang masih bulat dalam plastik bening yang dibawanya kemudian sabu tersebut dipecah dan dimasukkan dalam beberapa plastik bening ukuran kecil, setelah itu saudara Wira keluar kamar. Lalu saudara Duan mengajak Saksi Kartika memakai sabu tersebut dan tidak lama kemudian saudara Basri datang serta ikut memakai sabu bersama saudara Kartika. Pada saat itu saudara Duan memberikan sabu sebanyak 1 bungkus plastik bening seberat 0,8 gram pada Saksi Kartika. Lalu saudara Basri menelepon saudara Razemi yang kemudian datang dan memakai sabu juga diajak saudara Duan dan saat itu saudara Duan mengatakan ada sedikit sabu untuk dipake berame – rame dan kemudian saudara Duan keluar kamar;
- Bahwa Saksi Kartika Dewi memiliki narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram yang diberikan oleh saudara Duan pada saat datang ke rumah Saksi Kartika adalah untuk dipakai bersama oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, Saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar karena, Saksi Kartika Dewi memakai sabu selalu hanya bersama mereka;
- Bahwa Saksi Kartika Dewi menawarkan sabu kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, Saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar untuk dipakai bersama di rumah Saksi Kartika Dewi, yang berawal pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 19.30 Wib, Saksi Kartika menelepon Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib untuk minta tolong mengantarkan anaknya ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk berangkat ke Pulau Kasu. Setelah mengantarkan anaknya, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kembali ke rumah Saksi Kartika dan menyuruh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, masuk ke



kamar, kemudian datang Saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar membawa makanan untuk Saksi Kartika Dewi. Lalu Saksi Kartika Dewi makan bersama dengan Saudara Basri dikamar sedangkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan saksi Razemi Bin Bahar duduk dikamar tersebut sambil mengobrol. Kemudian saat mengobrol Saksi Kartika menawarkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, Narkotika jenis sabu tersebut, dan oleh karena sebelumnya mereka juga memakai bersama-sama sabu tersebut bersama saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar. Kemudian saksi Kartika menyuruh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, mengambil sabu dibawah tempat tidur dan disitu ada alat bong yang merupakan milik saudara Duan, lalu saudara Ihsanul ambil sedikit sabu untuk dimasukkan dalam kaca pirek kemudian sisa sabu dibungkus dan diletakkan dilantai kamar atas Saksi Kartika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, menurut keterangan Saksi Kartika Dewi, pada saat itu belum sempat memakai sabu, saat itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib sudah memakai sabu tersebut dan selanjutnya akan dipakai oleh saksi Razemi Bin Bahar dan mereka ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;
- Bahwa menurut Saksi Kartika Dewi, ia kenal dengan saksi Razemi Bin Bahar sudah 10 tahun dan baru jumpa lagi baru 2 bulan dan hanya sebatas teman, dengan saudara Basri baru kenal selama 2 minggu sedangkan saudara Ihsanul baru kenal lebih kurang 1 bulan dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar datang kerumah Saksi Kartika Dewi, yang menurut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib awalnya untuk mengantar anak Saksi Kartika Dewi ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk pulang ke Pulau Kasu dan setelah selesai mengantarnya Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kembali ke rumah Saksi Kartika Dewi untuk meminjam ATM Bank BRI Saksi Kartika Dewi guna mengirim uang kepada sepupunya. Setelah meminjam ATM Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kembali kerumah Saksi Kartika Dewi dan langsung ditawari memakai sabu bersama dengan saudara Basri dan saudara Razemi;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Basri ke rumah Saksi Kartika Dewi pada saat itu hanya main saja sambil membantu membersihkan rumah Saksi Kartika Dewi dan pada saat itu Saksi Kartika Dewi menawarkan memakai sabu bersama-sama, namun sebelum sempat dipakai petugas BNNP Kepri sudah menangkap terlebih dahulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi Razemi Bin Bahar datang kerumah Saksi Kartika karena diajak oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.00 wib hanya untuk main saja, kemudian ditawarkan memakai sabu oleh saudara Kartika Dewi bersama-sama, namun sabu belum sempat dipakai sudah ditangkap petugas BNNP Kepri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kartika Dewi 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah alat hisap bong dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api warna biru merk Alfamart serta 289 lembar platik bening ukuran 5 cm x 7 cm merupakan milik saudara Duan yang dibawa waktu datang ke rumah Saksi Kartika Dewi, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 01.30 wib yang ditinggalkan saudara Duan didalam kamar Saksi Kartika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Kartika Dewi adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5 cm x 7 cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib adalah 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dari saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;
- Bahwa saksi Razemi Bin Bahar dan kawan-kawannya tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Razemi Bin Bahar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, sehubungan dengan saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saksi Razemi Bin Bahar, saudara Basri Bin Bujang dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saudara Basri Bin Bujang, ditangkap karena menerima, menyerahkan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu maka dilakukan Penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Batam;
- Bahwa petugas BNNP Kepri, tidak ada menemukan narkotika pada saksi, namun 1 bungkus plastic bening yang berisi Kristal berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram ditemukan petugas BNNP Kepri dirumah saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu seberat 0,8 gram tersebut adalah saksi Kartika Dewi Binti Iskandar yang diberi oleh saudara Duan;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 21.40 saat saksi sedang di jalan, berjumpa dengan Terdakwa yang mengajak saksi ke rumah saksi Kartika Dewi, lalu pukul 22.00 Wib, saksi bersama Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd tiba dirumah saksi Kartika dan saat itu yang membuka pintu adalah saudara Basri yang mengatakan saksi Kartika Dewi ada dilantai atas kamarnya lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, naik ke lantai atas kamar sedangkan saksi dan saudara Basri masih dibawah. Lalu datang pesanan makanan saksi Kartika Dewi datang diantar dengan gojek lalu saksi dan saudara Basri membawa makanan tersebut ke kamar lalu saudara Basri dan saksi Kartika Dewi makan sedangkan saksi dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, duduk mengobrol sambil minum. Lalu saksi Kartika Dewi menawarkan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan kami untuk memakai sabu lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mau dan saksi Kartika Dewi mengatakan bahwa sabunya berada dibawah tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram tersebut dan pada saat itu sebelum mengambil sabu tersebut Terdakwa

Halaman 20 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsanul Hazani S.Pd, melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur saksi Kartika Dewi yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik saudara Duan (belum tertangkap) lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membuka sabu yang saksi Kartika Dewi suruh ambil dibawah tempat tidur saksi Kartika Dewi tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram yang diperoleh saksi Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari saudara Duan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, ambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd di lantai dalam kamar atas saksi Kartika Dewi tersebut lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd bakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd hisap pada saat setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd hisap sabu tersebut yang telah dibakar dengan menggunakan korek Api kemudian tidak berapa lama setelah itu ada orang yang memanggil saksi Kartika Dewi dari luar kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd pergi ke teras pada kamar lantai atas saksi Kartika Dewi tersebut sambil melihat keluar orang yang memanggil saksi Kartika Dewi lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak, setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, kemudian menghampiri saksi Kartika Dewi dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari saksi Kartika Dewi, lalu kami melihat Terdakwa Kartika Dewi melarikan diri dengan melompat dari kamar atas belakang. Kemudian kami juga ikut lari keluar dari kamar, namun petugas sudah masuk ke dalam rumah dan menyuruh kami untuk tiarap hingga akhirnya ditangkap disertai penggeledahan oleh petugas dari BNNP Kepri maka selanjutnya saksi Kartika Dewi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu yang diberi oleh saksi Kartika Dewi ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk saksi dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, saudara Basri dan saksi Kartika Dewi pakai bersama-sama dirumahnya yaitu dikamar lantai atas rumah saksi Kartika dan 1 (satu) kali saksi beli dengan cara

Halaman 21 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- titip uang sebesar Rp.200.000,- kepada saksi Kartika Dewi untuk dipakai bersama Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, saksi dan saksi Kartika Dewi dan setiap memakai sabu selalu dirumah saksi Kartika Dewi;
- Bahwa yang selalu membuat bong jika saksi dan kawan-kawan memakai sabu adalah saksi dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd;
  - Bahwa saksi tahu bahwa saksi Kartika mendapatkan sabu dari saudara DUAN yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa Kartika Dewi mengirimkan sms pada saksi bahwa saudara Duan mau datang ke rumah lalu saksi mengatakan kamu hati – hati aja kalau ada apa – apa beritahu saya saja. Lalu saksi datang ke rumah saksi Kartika Dewi dan saat itu saksi melihat saudara Duan ada dilantai atas kamar saksi Kartika Dewi lalu saksi pergi meninggalkan rumah saksi Kartika Dewi dan kembali ke perumahan Ruli dikavling beliung Tanjung Riau lalu pukul 03.00 wib, saudara Basri dan saksi Kartika Dewi menelepon dan whatsapp saksi mengatakan saudara Duan tidak mau pulang dan mengganggu saksi Kartika Dewi. Kemudian saksi datang ke rumah saksi Kartika Dewi, saat berada di dalam kamar saksi Kartika Dewi, saudara Duan menawari saksi untuk memakai sabu yang dibawanya ke rumah saksi Kartika Dewi, saksi langsung memakainya. Kemudian saudara Duan memberikan sabu kepada saksi Kartika Dewi sebanyak 1 bungkus plastik bening yang berisi Kristal narktika jenis sabu seberat 0,8 gram untuk saksi Kartika Dewi pakai. Lalu saksi keluar dari kamar saksi Kartika Dewi dan saudara Duan juga ikut keluar dari rumah saksi Kartika Dewi untuk pulang ke rumah masing – masing;
  - Bahwa saksi kenal saksi Kartika Dewi yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) tahun namun baru jumpa kembali selama 2 bulan dan kami hanya berteman saja sedangkan saudara Ihsanul dan saudara Basri, saksi kenal lebih kurang 2 (dua) minggu dan kami hanya berteman saja;
  - Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, sempat menggunakan sabu didalam kamar dirumah saksi Kartika Dewi sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, namun saksi, saudara Basri dan saksi Kartika belum sempat menggunakan sabu tersebut karena setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menggunakan sabu dan hendak memberi kepada saksi, kami telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah hanya untuk main saja ke rumah saksi Kartika Dewi, namun saat saksi, saudara Basri dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, berada dirumah saksi Kartika Dewi menawarkan saksi dan kawan-kawan untuk memakai sabu yang diberikan oleh saudara Duan tapi belum sempat saksi pakai, sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti saat penangkapan saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;
- Bahwa menurut keterangan saksi Kartika Dewi, 1 buah timbangan digital warna putih, 1 buah alat hisap bong dan kaca pirek, 1 buah korek api warna biru merk alfamart serta 289 lembar platic bening ukuran 5cm x 7 cm merupakan milik sdr Duan yang dibawa waktu datang kerumah Terdakwa Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 01.30 wib yang ditinggalkan saudara Duan didalam kamar saksi Kartika Dewi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart dan yang ditemukan dsri saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964; dan Barang bukti dari saksi Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal untuk menerima, atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Basri Bin Bujang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi tandatangani;

Halaman 23 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, saksi Razemi Bin Bahar dan saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, Terdakwa saudara Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi karena menerima, menyerahkan, menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dan Penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa petugas BNNP Kepri, tidak ada menemukan Narkotika pada saksi, namun 1 bungkus plastik bening yang berisi Kristal berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram ditemukan petugas BNNP Kepri. Di rumah Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu seberat 0,8 gram tersebut adalah Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kepri tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi datang kerumah Saksi Kartika Dewi untuk main ke rumahnya dan membantu bersih – bersih rumah. Lalu pukul 20.00 wib, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd datang bersama istrinya untuk mengantarkan anak Saksi Kartika Dewi ke Pelabuhan Tanjung riau untuk berangkat ke Pulau Kasu. Setelah itu mereka pergi ke Pelabuhan dan saksi tinggal dirumah. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Kartika Dewi sampai dirumah diantar Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan istrinya pergi meninggalkan rumah Saksi Kartika Dewi. Kemudian saksi disuruh Saksi Kartika Dewi untuk memperbaiki pintu dapur yang rusak lalu pukul 22.00 Wib datang Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan saksi Razemi Bin Bahar yang menanyakan dimana keberadaan Saksi Kartika Dewi dan saksi mengatakan dikamar lantai atas lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd naik ke lantai atas sedangkan saksi dan saudara Razemi berada dibawah. Ketika selesai memperbaiki pintu datang pesanan makanan Saksi Kartika Dewi yang diantar dengan gojek lalu saksi membawa makanan tersebut ke kamar lalu saksi dan Saksi Kartika Dewi makan sedangkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd duduk mengobrol sambil minum. Lalu Saksi Kartika Dewi menawarkan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan kami yang ada di situ untuk memakai sabu lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mau dan Saksi Kartika Dewi mengatakan bahwa sabunya berada dibawah tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengambil sabu

Halaman 24 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram dan pada saat itu sebelum mengambil sabu tersebut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, sudah melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur Saksi Kartika Dewi yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik saudara Duan (belum tertangkap) lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membuka sabu yang Saksi Kartika Dewi, suruh ambil dibawah tempat tidur Saksi Kartika Dewi tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram yang diperoleh Saksi Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari saudara Duan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletakan oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd di lantai atas dalam kamar Saksi Kartika tersebut, lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd bakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd hisap pada saat setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd hisap sabu tersebut yang telah dibakar dengan menggunakan korek Api kemudian tidak berapa lama setelah itu ada orang yang memanggil Saksi Kartika Dewi dari luar kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd pergi ke teras pada kamar lantai atas Saksi Kartika Dewi tersebut sambil melihat keluar orang yang memanggil Saksi Kartika Dewi lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd kemudian menghampiri Saksi Kartika Dewi dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari Saksi Kartika Dewi hingga akhirnya Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar ditangkap serta dilakukan Penggeledahan oleh petugas dari BNNP Kepri maka selanjutnya Saksi Kartika Dewi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu yang diberi oleh Saksi Kartika Dewi ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk saksi dan saudara Ihsanul, Terdakwa Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika Dewi pakai bersama-sama dirumahnya

Halaman 25 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu dikamar lantai atas rumah Saksi Kartika dan 1 (satu) kali saksi beli dengan cara titip uang sebesar Rp.200.000,- kepada Saksi Kartika Dewi untuk dipakai bersama Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, saksi Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika Dewi dan setiap memakai sabu selalu dirumah Saksi Kartika Dewi;
- Bahwa yang selalu membuat bong jika saksi dan kawan-kawan memakai sabu adalah saksi dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Saksi Kartika Dewi mendapatkan sabu dari sdr DUAN yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi main dirumah kawan saksi, Saksi Kartika Dewi mengatakan pada saksi bahwa saudara Duan akan datang ke rumahnya lalu Saksi Kartika Dewi menyuruh saksi datang, kemudian saksi datang ke rumahnya, setelah sampai dirumah Saksi Kartika Dewi, saksi naik ke lantai atas kamar Saksi Kartika Dewi dan disitu saksi melihat saudara Duan dan saudara wira ada disitu, Saksi Kartika dan saudara Duan sedang memakai sabu dan saat itu saksi juga melihat ada timbangan, plastik bening dengan jumlah yang banyak dan bong (alat hisap sabu) yang merupakan milik saudara DUAN, lalu saksi juga ikut memakai sabu tersebut. Kemudian saudara Duan memberikan sabu kepada Saksi Kartika Dewi sebanyak 1 bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,8 gram untuk Saksi Kartika Dewi pakai. Lalu saksi menelepon saksi Razemi Bin Bahar untuk datang ke rumah Saksi Kartika Dewi setelah saksi Razemi Bin Bahar datang kemudian saksi keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Kartika Dewi, yaitu lebih kurang 2 (dua) minggu dan kami hanya berteman saja sedangkan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan saksi Razemi Bin Bahar, saksi kenal lebih kurang 2 (dua) minggu dan kami hanya berteman saja;
  - Bahwa pada saat menggunakan sabu di dalam kamar Saksi Kartika Dewi sesaat sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, saksi Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika Dewi juga sudah menggunakan sabu yang diberi oleh Saksi Kartika Dewi, namun saksi, saudara Razemi dan Saksi Kartika belum sempat menggunakan sabu tersebut karena setelah saudara Ihsanul menggunakan sabu dan hendak memberi kepada saudara Razemi, kami telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah hanya untuk main saja sambil membantu membersihkan rumah Saksi Kartika Dewi, namun saat saksi, saksi Razemi Bin Bahar dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd berada dirumah Saksi Kartika Dewi menawarkan kami untuk memakai sabu yang diberikan oleh

Halaman 26 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Duan tapi belum sempat saksi pakai, saksi dan kawan-kawan sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa barang bukti saat penangkapan saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kartika Dewi, 1 buah timbangan digital warna putih, 1 buah alat hisap bong dan kaca pirek, 1 buah korek api warna biru merk alfamart serta 289 lembar platik bening ukuran 5cm x 7 cm merupakan milik sdr Duan yang dibawa waktu datang kerumah Saksi Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 01.30 wib yang ditinggalkan saudara Duan didalam kamar Saksi Kartika Dewi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart dan yang ditemukan dari saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964; dan Barang bukti dari saksi Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menerima, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Kartika Dewi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd , saksi Razemi Bin Bahar dan saudara Basri Bin Bujang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, saksi Razemi Bin Bahar dan saudara Basri Bin Bujang karena menerima, menyerahkan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 27 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa petugas BNNP Kepri, menemukan narkotika 1 bungkus plastik bening yang berisi Kristal berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram ditemukan petugas BNNP Kepri didalam kamar lantai atas dirumah saksi;
  - Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang didapat dari saudara Duan untuk Saksi pakai;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi ada menelepon saudara Ihsanul Hasani S.Pd untuk meminta tolong mengantarkan anak Saksi ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk berangkat ke Pulau Kasu. Kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, datang bersama istrinya menggunakan mobil ke rumah Saksi untuk mengantar anak saksi. Lalu kami (saksi, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan isterinya) pergi ke Pelabuhan dan yang pada saat itu yang ada dirumah Saksi adalah saudara Basri yang datang dari sore sekira pukul 15.30 wib dimana Saksi menyuruh saudara Basri untuk memperbaiki pintu dapur dilantai bawah rumah saksi.
  - Bahwa setelah selesai mengantar anak Saksi ke Pelabuhan, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan istri mengantarkan kembali Saksi kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd meminjam ATM Bank BRI Saksi untuk mentransfer uang ke abang sepupu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 22.00 Wib pintu kamar lantai atas tempat Saksi tidur terdengar ada orang yang memanggil Saksi dan ternyata setelah Saksi bangun Saksi melihat Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd yang datang lalu Saksi menyuruh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd masuk ke dalam kamar dan ia mengembalikan ATM milik saksi. lalu setelah itu saudara Basri dan saksi Razemi datang ke kamar Saksi dengan membawa makanan untuk Saksi dan mereka makan bersama, selanjutnya tak beberapa lama Saksi menawarkan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, Narkotika golongan I jenis sabu untuk dipakai didalam kamar Saksi tersebut karena Saksi dan kawan-kawan sebelumnya juga pernah memakai sabu bersama-sama didalam kamar Saksi tersebut, bersama dengan saksi Razemi dan saudara Basri, Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd kalau mau pakai sabu ada sabunya yang diletak dibawah tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol

Halaman 28 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan) gram tersebut dan sebelum mengambil sabu tersebut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur Saksi yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik saudara Duan (belum tertangkap) lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membuka sabu yang Saksi suruh ambil dibawah tempat tidur Saksi tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram yang Saksi peroleh pada hari kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari saudara Duan (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd ambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd di lantai dalam kamar atas Saksi tersebut lalu setelah itu saudara Ihsanul Hasani S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menghisapnya, pada saat setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menghisap sabu yang telah dibakar kemudian tidak berapa lama ada orang yang memanggil Saksi dari luar kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd pergi ke teras kamar dilantai atas, sambil melihat keluar orang yang memanggil Saksi lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari Saksi hingga akhirnya Saksi melihat dari teras kamar untuk melihat orang yang mencari saksi, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung lari melompat keluar dari lantai atas rumah Saksi karena Saksi takut ditangkap dan pada saat melompat Saksi terjatuh dan kaki Saksi sakit yang ternyata kaki saksi patah dan setelah itu Saksi ditangkap disertai Penggeledahan oleh petugas dari BNNP Kepri maka selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Duan baru pertama kali;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Duan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, saudara Duan datang bersama saudara Wira dengan membawa 1 (satu) kantong plastik yang

Halaman 29 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi plastik bening ukuran kecil, yang jumlahnya banyak dan 1 (satu) buah plastik kecil bening yang didalamnya ada sabu beserta Bong serta timbangan lalu Saksi dan saudara Duan naik ke lantai atas kamar Saksi untuk membuka sabu tersebut yang masih bulat dalam plastik bening yang dibawanya kemudian sabu tersebut dipecah dan dimasukkan dalam beberapa plastik bening ukuran kecil, setelah itu saudara Wira keluar kamar. Lalu saudara Duan mengajak Saksi memakai sabu tersebut dan tidak lama kemudian saudara Basri datang serta ikut memakai sabu bersama Saksi. Pada saat itu saudara Duan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,8 gram kepada Saksi. Lalu saudara Basri menelepon saudara Razemi yang kemudian datang dan memakai sabu juga diajak saudara Duan dan saat itu saudara Duan mengatakan ada sedikit sabu untuk dipake berame – rame dan kemudian saudara Duan keluar kamar Saksi dan saudara Razemi juga ikut keluar dari kamar saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Duan, sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, namun baru jumpa lagi lebih kurang 2 bulan, dan hubungan kami hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi Razemi, saudara Basri dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd ada sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi memakai sabu bersama mereka karena Saksi tidak pandai membuat bong;
- Bahwa pada saat Saksi dan yang lainnya memakai sabu yang selalu membuat alat hisap sabu (bong) tersebut jika kami memakai sabu adalah saudara Basri dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Basri yaitu lebih kurang 2 (dua) minggu dan kami hanya berteman saja sedangkan dengan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, Saksi kenal lebih kurang 1 (satu) bulan dan saksi Razemi kenal lebih kurang 10 tahun dan baru bertemu lagi 2 (dua) bulan lalu dan kami hanya berteman saja;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd sempat menggunakan sabu di dalam kamar dirumah saksi Kartika Dewi sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, namun saksi Razemi Bin Bahar, saksi Kartika Dewi, belum sempat menggunakan sabu terakhir tersebut karena setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menggunakan sabu dan hendak memberi kepada saksi Razemi, kami telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar

Halaman 30 dari 50 halaman,

Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 buah alat hisap bong dan kaca pirex, 1 buah korek api warna biru merk alfamart serta 289 lembar platik bening ukuran 5cm x 7 cm merupakan milik saudara Duan yang dibawa waktu datang kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 01.30 wib yang ditinggalkan saudara Duan di dalam kamar saksi;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd adalah 1 (satu) HP merk Xiomi Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menerima, menyerahkan atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika;
  - Bahwa Saksi tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Kartika Dewi Binti Iskandar, saksi Basri dan saksi Razemi Bin Bahar menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Razemi Bin Bahar, saudara Basri Bin Bujang dan saksi Kartika Dewi menggunakan narkotika golongan I jenis shabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Batam;
- Bahwa Narkotika ditemukan pada petugas BNNP Kepri dan menangkap Terdakwa, petugas BNNP Kepri tidak menemukan narkotika pada Terdakwa, namun 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram ditemukan petugas BNNP Kepri di rumah Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu seberat 0,8 gram tersebut adalah Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kepri tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Kartika Dewi menelpon Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd untuk meminta tolong mengantarkan anaknya ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk berangkat ke Pulau Kasu. Kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd berangkat dari rumah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd bersama istri Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menggunakan mobil ke rumah Saksi Kartika Dewi untuk mengantar anaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd selesai mengantar ke Pelabuhan, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan istri mengantarkan kembali Saksi Kartika Dewi kerumahnya dan setelah sampai di rumah Saksi Kartika Dewi, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd meminjam ATM Bank BRI Saksi Kartika Dewi untuk mentransfer uang ke Rekening Bank sepupu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada saat hendak ke rumah Saksi Kartika Dewi mengembalikan ATM saksi berjumpa dengan saksi Razemi Bin Bahar kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengajak saksi Razemi Bin Bahar untuk pergi ke rumah Saksi Kartika Dewi

Halaman 32 dari 50 halaman,

Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd bersama saksi Razemi Bin Bahar tiba dirumah Saksi Kartika Dewi dan saat itu yang membuka pintu adalah saudara Basri lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menanyakan dimana Saksi Kartika Dewi yang mengatakan berada dikamar atas, lalu setelah itu saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar datang ke kamar Saksi Kartika Dewi dengan membawa makanan untuk Saksi Kartika Dewi dan mereka makan bersama, selanjutnya tidak beberapa lama Saksi Kartika menawarkan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd, Narkotika golongan I jenis sabu untuk dipakai didalam kamar Saksi Kartika tersebut karena sebelumnya juga pernah memakai sabu bersama-sama didalam kamar Saksi Kartika tersebut bersama saksi Razemi Bin Bahar dan saudara Basri lalu saksi Kartika mengatakan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd "kalau mau pakai sabu ada sabu nya yang diletak dibawah tempat tidur" lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram tersebut dan pada saat itu sebelum mengambil sabu tersebut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd ada melihat alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur Saksi Kartika Dewi yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik Duan (belum tertangkap) lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membuka sabu yang Saksi Kartika suruh ambil dibawah tempat tidur Saksi Kartika tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram yang diperoleh Saksi Kartika Dewi pada hari kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari Duan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd ambil sedikit untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh saksi Ihsanul Hasani S.Pd di lantai dalam kamar atas Saksi Kartika Dewi tersebut lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd hisap pada saat setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menghisap sabu tersebut yang telah dibakar dengan menggunakan korek Api kemudian tidak berapa lama setelah itu ada orang

Halaman 33 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memanggil Saksi Kartika Dewi dari luar kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd pergi ke teras pada kamar lantai atas tersebut sambil melihat keluar orang yang memanggil Saksi Kartika lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd mengatakan kepada orang tersebut "mau cari siapa pak" setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menghampiri Saksi Kartika dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari Saksi Kartika hingga akhirnya Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar ditangkap disertai penggeledahan oleh petugas dari BNNP Kepri maka selanjutnya Saksi Kartika Dewi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu yang diberi oleh Saksi Kartika Dewi ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan saudara Basri, saksi Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika Dewi pakai bersama-sama dirumahnya yaitu dikamar lantai atas rumah Saksi Kartika Dewi dan satu kali saksi beli dengan cara titip uang sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) kepada Saksi Kartika Dewi untuk dipakai bersama saudara Basri, saksi Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika dan setiap memakai sabu selalu dirumah Saksi Kartika Dewi;
- Bahwa yang membuat alat hisap sabu (bong) jika saksi dan kawan-kawan memakai sabu adalah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd dan saudara Basri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saksi Kartika Dewi mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd kenal dengan Saksi Kartika Dewi, saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar lebih kurang 1 (satu) bulan dan kami hanya berteman saja sedangkan saudara Basri dan saksi Razemi Bin Bahar, saksi kenal lebih kurang 2 (dua) minggu dan kami hanya berteman saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menggunakan sabu di dalam kamar dirumah Saksi Kartika Dewi, sebelum saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, saudara Basri, saksi Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika Dewi belum sempat menggunakan sabu tersebut karena setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menggunakan sabu dan hendak memberi kepada saksi Razemi Bin Bahar dan kawan-kawan telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;
- Bahwa tujuan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd menerima sabu yang diberi oleh Saksi Kartika Dewi pada saat bersama-sama adalah untuk memakai bersama saudara Basri, saksi Razemi Bin Bahar dan Saksi Kartika Dewi dimana saat itu yang menawarkan adalah Saksi Kartika Dewi;

Halaman 34 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd adalah sebuah HP merk Xiaomi Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004;
- Bahwa pemilik dari 1 buah timbangan digital warna putih, 1 buah alat hisap bong dan kaca pirek, 1 buah korek api warna biru merk alfamart serta 289 lembar platik bening ukuran 5 cm x 7 cm, yang menurut keterangan Saksi Kartika Dewi merupakan milik saudara Duan yang dibawa waktu datang ke rumah Saksi Kartika Dewi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 01.30 wib yang ditinggalkan saudara Duan di dalam kamar Saksi Kartika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart; dan yang ditemukan dsri saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964; dan Barang bukti dari saksi Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menerima, menyerahkan atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd membenarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Batam Nomor: 92/02400/2020 Tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 35 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4999/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih milik Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut: sebuah HP merk Xiami Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merk Alfamart; yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa Ihsanul Hazani, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dery Ardiansyah, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan Tim dari BNNP Kepri sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saudara Basri, saksi Kartika dan saudara Razemi (masing-masing dalam penuntutan Terpisah) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, saksi Razemi Bin Bahar, Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dan saudara Basri Bin Bujang (Penuntutan Terpisah) karena menerima dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, telah dilakukan penangkapan oleh BNNP Kepri pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Citra Permata Residence Blok I No 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Halaman 36 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas BNNP Kepri, menemukan narkoba 1 bungkus plastik bening yang berisi Kristal berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram ditemukan petugas BNNP Kepri didalam kamar lantai atas dirumah Saksi Kartika Dewi yang diakui merupakan milik Saksi Kartika Dewi yang didapat dari saudara Duan untuk dipakai;
- Bahwa benar sebelum Penangkapan Terdakwa dan Saksi Kartika Dewi oleh petugas BNNP Kepri, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Kartika Dewi menelepon Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib untuk meminta tolong mengantarkan anak Saksi Kartika Dewi ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk berangkat ke Pulau Kasu. Kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib datang bersama istrinya menggunakan mobil ke rumah Saksi Kartika Dewi untuk mengantar anak Saksi Kartika Dewi. Lalu kami (Saksi Kartika Dewi, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan isterinya) pergi ke Pelabuhan Tanjung Riau dan yang pada saat itu ada dirumah Saksi Kartika Dewi adalah saudara Basri yang datang dari sore sekira pukul 15.30 wib dimana Saksi Kartika Dewi menyuruh saudara Basri untuk memperbaiki pintu dapur dilantai bawah rumah Saksi Kartika Dewi;
- Bahwa benar Saksi Kartika Dewi selesai mengantar anak ke Pelabuhan, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan istri mengantarkan kembali Saksi Kartika Dewi ke rumah dan setelah sampai dirumah saudara Ihsanul meminjam ATM Bank BRI Saksi Kartika Dewi untuk mentransfer uang ke abang sepupunya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada pukul 22.00 Wib pintu kamar lantai atas tempat Saksi Kartika Dewi tidur terdengar ada orang yang memanggil Saksi Kartika Dewi dan ternyata setelah bangun Saksi Kartika Dewi melihat Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib yang datang lalu Saksi Kartika Dewi menyuruh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib masuk ke dalam kamar dan ia mengembalikan ATM milik Saksi Kartika Dewi. lalu setelah itu saudara Basri dan saksi Razemi datang ke kamar Saksi Kartika Dewi dengan membawa makanan untuk Saksi Kartika Dewi dan mereka makan bersama, selanjutnya tak beberapa lama Saksi Kartika Dewi menawarkan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib Narkoba golongan I jenis sabu untuk dipakai didalam kamar tersebut karena Saksi Kartika Dewi dan kawan-kawan sebelumnya juga pernah memakai sabu bersama-sama didalam kamar tersebut, bersama dengan saksi Razemi dan saudara Basri, Lalu Saksi Kartika Dewi mengatakan kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib kalau mau pakai sabu ada sabunya yang diletak dibawah tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib

Halaman 37 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram tersebut dan sebelum mengambil sabu tersebut Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur Saksi Kartika Dewi yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik saudara Duan (belum tertangkap) lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian saudara Ihsanul Hasani S.Pd membuka sabu yang Saksi Kartika Dewi suruh ambil dibawah tempat tidur tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram yang Saksi Kartika Dewi peroleh pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari saudara Duan (belum tertangkap);

- Bahwa benar Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib mengambil sedikit sabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian sisanya sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib di lantai dalam kamar Saksi Kartika Dewi tersebut lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu saudara Ihsanul Hasani S.Pd membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib menghisapnya, pada saat setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib menghisap sabu yang telah dibakar kemudian tidak berapa lama ada orang yang memanggil Saksi Kartika Dewi dari luar kemudian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib pergi ke teras kamar dilantai atas, sambil melihat keluar orang yang memanggil Saksi Kartika Dewi, lalu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak setelah itu Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib menghampiri Saksi Kartika Dewi dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari Saksi Kartika Dewi hingga akhirnya Saksi Kartika Dewi melihat dari teras kamar untuk melihat orang yang mencari Saksi Kartika Dewi, setelah itu Saksi Kartika Dewi masuk ke dalam kamar dan langsung lari melompat keluar dari lantai atas rumah, karena Saksi Kartika Dewi takut ditangkap dan pada saat melompat Saksi Kartika Dewi terjatuh dan kaki Saksi Kartika Dewi patah dan setelah itu Saksi Kartika Dewi ditangkap disertai Pengeledahan oleh petugas dari BNNP Kepri maka selanjutnya Saksi Kartika Dewi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kepri di rumah Saksi Kartika Dewi yang didapatkannya dari saudara Duan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, saudara Duan datang bersama saudara Wira dengan membawa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi plastik bening ukuran kecil, yang jumlahnya banyak dan 1 (satu) buah plastik kecil bening yang didalamnya ada sabu beserta Bong serta timbangan lalu Saksi Kartika Dewi dan saudara Duan naik ke lantai atas kamar Saksi Kartika Dewi untuk membuka sabu tersebut yang masih bulat dalam plastik bening yang dibawanya kemudian sabu tersebut dipecah dan dimasukkan dalam beberapa plastik bening ukuran kecil, setelah itu saudara Wira keluar kamar. Lalu saudara Duan mengajak Saksi Kartika Dewi memakai sabu tersebut dan tidak lama kemudian saudara Basri datang serta ikut memakai sabu bersama Saksi Kartika Dewi. Pada saat itu saudara Duan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,8 gram kepada Saksi Kartika Dewi. Lalu saudara Basri menelepon saksi Razemi yang kemudian datang dan memakai sabu juga diajak saudara Duan dan saat itu saudara Duan mengatakan ada sedikit sabu untuk dipake berame - rame dan kemudian saudara Duan keluar dari kamar dan saudara Razemi juga ikut keluar dari kamar Saksi Kartika Dewi;
- Bahwa benar Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan Saksi Kartika Dewi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saudara Basri dan saudara Razemi sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi Kartika Dewi memakai sabu bersama mereka karena Saksi Kartika Dewi tidak pandai membuat bong dan pada saat Saksi Kartika Dewi dan yang lainnya memakai sabu yang selalu membuat alat hisap sabu (bong) tersebut jika memakai sabu adalah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan saudara Basri;
- Bahwa benar Saksi Kartika Dewi kenal dengan saudara Basri yaitu lebih kurang 2 (dua) minggu dan hanya berteman saja sedangkan dengan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, Saksi Kartika Dewi kenal lebih kurang 1 (satu) bulan dan saudara Razemi kenal lebih kurang 10 tahun dan baru bertemu lagi 2 (dua) bulan lalu dan kami hanya berteman saja;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan kawan-kawannya ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib sempat menggunakan sabu di dalam kamar dirumah saudara Kartika Dewi, namun Saksi Kartika Dewi, saudara Razemi dan saudara Kartika belum sempat menggunakan sabu terakhir tersebut karena setelah Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib menggunakan sabu dan hendak memberi kepada saudara Razemi, telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;

Halaman 39 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari saudara Basri Bin Bujang adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082389079964 dan barang bukti yang ditemukan dari saudara Razemi Bin Bahar adalah 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy A10 warna biru dengan simcard Telkomsel no 082284827494 dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib adalah 1 (satu) HP merk Xiami Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Batam Nomor: 92/02400/2020 Tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4999/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih milik Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memakai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Saksidinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan apakah Saksitelah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama:** Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A t a u

**Kedua :** Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu Dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

### Ad 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

Halaman 41 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam unsur Pasal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 15 dari Ketentuan Umum Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib telah ditangkap oleh Saksi Dery Ardiansyah, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan Tim dari BNNP Kepri sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saudara Basri, saksi Kartika Dewi dan saudara Razemi (Penuntutan Terpisah) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu'

Menimbang, bahwa Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib dan Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar ditangkap bersama dengan saudara Basri Bin Bujang dan saudara Razemi (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Citra Permata Residence

Halaman 42 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I No 7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam serta Petugas BNNP Kepri, menemukan Narkotika sebanyak 1 bungkus plastik bening yang berisi Kristal berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,8 gram ditemukan petugas BNNP Kepri didalam kamar lantai atas dirumah Saksi Kartika Dewi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pada pukul 22.00 Wib pintu kamar lantai atas tempat Saksi Kartika Dewi tidur terdengar ada orang yang memanggil dan ternyata Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib yang mengembalikan ATM milik Saksi Kartika Dewi. Setelah itu saudara Basri dan saudara Razemi Bin Bahar datang ke kamar Saksi Kartika Dewi membawa makanan untuk Saksi Kartika Dewi dan mereka makan bersama, selanjutnya tak beberapa lama Saksi Kartika Dewi menawarkan kepada Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd, Narkotika golongan I jenis sabu untuk dipakai didalam kamar tersebut karena Terdakwa dan Saksi Kartika Dewi dan kawan-kawan sebelumnya juga pernah memakai sabu bersama-sama didalam kamar tersebut, bersama dengan saksi Razemi dan saksi Basri, Saksi Kartika Dewi mengatakan kepada Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd kalau mau pakai sabu ada sabunya yang diletak dibawah tempat tidur lalu dan Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram tersebut dan sebelum mengambil sabu tersebut Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd melihat ada alat hisap sabu (bong) berada disamping tempat tidur Saksi Kartika Dewi yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik saudara Duan (belum tertangkap) lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd mencabut kaca pirek yang ada di alat hisap (bong) tersebut kemudian Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd membuka sabu yang disuruh ambil dibawah tempat tidur tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu seberat Netto 0,8 (Nol koma delapan) gram yang Saksi Kartika Dewi peroleh pada hari kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.15 wib dari saudara Duan (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd mengambil sedikit sabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian sisa sabu yang berada didalam bungkus tersebut diletak oleh Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd di lantai di dalam kamar atas tersebut lalu setelah itu Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd memasang kembali kaca pirek tersebut pada alat hisap (Bong) lalu Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd menghisapnya, pada saat setelah Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd menghisap sabu yang telah dibakar kemudian

Halaman 43 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama ada orang yang memanggil dari luar kemudian Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd pergi ke teras kamar dilantai atas, sambil melihat keluar orang yang memanggil lalu Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd mengatakan kepada orang tersebut mau cari siapa pak?" setelah itu Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd menghampiri Saksi Kartika Dewi dan mengatakan bahwa orang diluar tersebut mencari Saksi Kartika Dewi hingga akhirnya Saksi Kartika Dewi melihat dari teras kamar untuk melihat orang yang mencari Saksi Kartika Dewi, setelah itu Saksi Kartika Dewi masuk ke dalam kamar dan langsung lari melompat keluar dari lantai atas rumah karena Saksi Kartika Dewi takut ditangkap dan pada saat melompat Saksi Kartika Dewi terjatuh dan kaki Saksi Kartika Dewi patah dan setelah itu Saksi Kartika Dewi ditangkap disertai Pengeledahan oleh petugas dari BNNP Kepri maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kartika Dewi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi kepulauan Riau guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Kartika Dewi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Duan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, saudara Duan datang bersama saudara Wira dengan membawa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi plastik bening ukuran kecil, yang jumlahnya banyak dan 1 (satu) buah plastik kecil bening yang didalamnya ada sabu beserta Bong serta timbangan lalu Saksi Kartika Dewi dan saudara Duan naik ke lantai atas kamar untuk membuka sabu tersebut yang masih bulat dalam plastik bening yang dibawanya kemudian sabu tersebut dipecah dan dimasukkan dalam beberapa plastik bening ukuran kecil, setelah itu saudara Wira keluar kamar. Lalu saudara Duan mengajak Saksi Kartika Dewi memakai sabu tersebut dan tidak lama kemudian saudara Basri datang serta ikut memakai sabu bersama Saksi Kartika Dewi. Pada saat itu saudara Duan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,8 gram kepada Saksi Kartika Dewi. Lalu saudara Basri menelepon saudara Razemi yang kemudian datang dan memakai sabu juga diajak saudara Duan dan saat itu saudara Duan mengatakan ada sedikit sabu untuk dipake berame – rame dan kemudian saudara Duan dan Saksi Kartika Dewi keluar dari kamar Saksi Kartika Dewi;

Bahwa Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd dan Saksi Kartika Dewi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saudara Razemi Bin Bahar dan saudara Basri ada sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi Kartika Dewi memakai sabu bersama mereka karena Saksi Kartika Dewi tidak pandai membuat bong dan pada saat Saksi Kartika Dewi dan yang lainnya memakai sabu yang selalu membuat alat hisap sabu (bong)

Halaman 44 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jika memakai sabu adalah saudara Basri dan Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Ihsanul Hasani, S.Pd adalah 1 (satu) HP merk Xiami Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004 yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan perbuatan Pidana, sedangkan dari Saksi Kartika Dewi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor kartu 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex; 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) cabang Batam Nomor: 92/02400/2020 Tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4999/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih milik Saksi Kartika Dewi Binti Iskandar dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Kartika Dewi dan teman-teman terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Lembaga berwenang lainnya untuk memakai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat - giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terhadap terakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 46 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Xiaomi Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004, sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram; 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor: 621007868237893200 dan 621003682588036504; 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merk Alfamart, yang dari fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dalam melakukan perbuatan pidana yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saudara Kartika Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ihsanul Hazani S.Pd Bin Halib, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 47 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP merk Xiaomi Redmi 4A warna pink putih dengan nomor kartu Telkomsel Simpati Loop 082269072004;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor: 621007868237893200 dan 621003682588036504;
- 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) lembar plastik bening ukuran 5cm x 7cm;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api merk Alfamart;

## **Dipergunakan dalam perkara Kartika Dewi Binti Iskandar**

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Adiswarna Chainur Putra, SH., CN., MH sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, SH., MH dan Egi Novita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DAVID P. SITORUS, SH., MH

ADISWARNA CH. P, SH., CN., MH

EGI NOVITA, SH

Panitera Pengganti

Halaman 48 dari 50 halaman,  
Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Btm





DAORITA